



# PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Garuda No. 01 Kasongan, Kalimantan Tengah (74412)

Telp. ☎ (0536) 4043523, Fax. (0536) 4043508

**K A S O N G A N**

Nomor : 800/1628/BKPSDM-3/2023

Kasongan, 29 September 2023

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) Berkas

Hal : **Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi bagi Jabatan Fungsional**

Yth. SELURUH KEPALA PERANGKAT DAERAH  
PENGUNA JABATAN FUNSIONAL  
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH  
KAB. KATINGAN

di –

KASONGAN

Mengingat pemberlakuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional pada Pasal 63 menyatakan bahwa “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023” dan sebelumnya terdapat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional dalam masa transisi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional serta secara khusus bagi Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan diperjelas melalui Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 5137/B/HK.04.01/2023, Hal : Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi bagi Pejabat Fungsional Guru, Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah, Pejabat Fungsional Pamong Belajar, dan Pejabat Fungsional Penilik, maka untuk itu sebagai petunjuk pelaksanaannya dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan yang **belum pernah** mengajukan penilaian penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi atas hasil kerja sebagai Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan yang dilaksanakan sampai dengan **31 Desember 2022** kepada masing-masing Instansi Pembina sampai dengan tanggal **30 Juni 2023**, maka hasil penilaiannya **dianggap tidak ada** sehingga tidak dapat diakumulasikan sebagai tambahan angka kredit berikutnya. Dengan **tidak diajukannya** Angka Kredit Konvensional ke Integrasi dimaksud maka yang bersangkutan masih memiliki Angka Kredit Konvensional hasil penyetaraan yang selanjutnya harus dilakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional hanya dengan menyampaikan dokumen Surat Keputusan Penyetaraan Jabatan Fungsional berbentuk file PDF melalui link tautan yang telah kami siapkan, serta disampaikan secara kolektif foto kopi SK tersebut kepada BKPSDM Kab. Katingan up. Bidang Mutasi, Pensiun dan Kesejahteraan,

Pengolahan Data dan Informasi untuk lebih lanjut dapat diproses penyesuaiannya melalui aplikasi DISPAKATI (Digitalisasi Sistem Penilaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi) BKN oleh BKPSDM Kab. Katingan dan selanjutnya akan ditetapkan Penilaian Angka Kredit hasil Integrasi oleh Pejabat yang Berwenang melalui BKPSDM Kab. Katingan;

2. Bagi Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan yang **masih dalam proses penilaian penyesuaian angka kredit konversi ke integrasi** oleh masing-masing Instansi Pembina atas Hasil Kerja sebagai Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditelusuri kembali hasil penilaian dimaksud sebagai bahan lebih lanjut ditetapkannya hasil Penilaian Angka Kredit Hasil Integrasi oleh Pejabat yang Berwenang paling lambat per tanggal 31 Desember 2023 dan apabila telah ditetapkan maka **wajib** disampaikan tembusan hasil PAK Integrasi yang telah ditetapkan oleh PyB dalam bentuk file pdf melalui link tautan tersendiri berikut <https://forms.gle/H5bLbmyQm2bEhZZK7>, serta menyampaikan secara langsung foto kopi PAK Integrasi tersebut kepada BKPSDM Kab. Katingan up. Bidang Mutasi, Pensiun dan Kesejahteraan, Pengolahan Data dan Informasi dengan batas waktu tidak melampaui tahun 2023 secara kolektif oleh Pejabat Pengawas yang membidangi urusan umum dan kepegawaian/Pejabat Fungsional/Pegawai Non PNS yang ditunjuk;
3. Bagi **Pejabat Fungsional Guru, Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah, Pejabat Fungsional Pamong Belajar, dan Pejabat Fungsional Penilik** harus menyesuaikan Penetapan Angka Kredit (PAK) Konvensional terakhirnya dengan menggunakan Aplikasi DISPAKATI BKN **paling lambat 31 Desember 2023**;
4. Penyesuaian Angka Kredit (AK) Integrasi bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, menggunakan PAK Konvensional terakhir sampai dengan **31 Desember 2022**.
5. Proses Penyesuaian AK Integrasi serta Kewenangan Penetapan PAK bagi Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut:
  - 1) pejabat fungsional Guru dan pejabat fungsional Pengawas oleh Tim Penilai pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Tim Penilai Pusat), Tim Penilai pada Provinsi (Tim Penilai Provinsi), Tim Penilai pada Kabupaten/Kota (Tim Penilai Kabupaten/Kota) dan ditetapkan PAKnya oleh sebagai berikut:
    - a. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Guru dan Pengawas Sekolah Ahli Madya berpangkat Pembina Tingkat I dengan Golongan Ruang IV/b sampai dengan Guru dan Pengawas Sekolah Ahli Utama berpangkat Pembina Utama dengan Golongan Ruang IV/e;
    - b. Bupati Katingan atau Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan bagi Guru Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan guru Ahli Madya, pangkat Pembina golongan IV/a serta pengawas sekolah Ahli Muda, pangkat penata golongan ruang III/c sampai dengan pengawas Ahli Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a;
  - 2) pejabat fungsional Pamong Belajar dan Pejabat Fungsional Penilik oleh Tim Penilai pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Tim Penilai Pusat) dan ditetapkan PAKnya oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I baik bagi Pejabat Fungsional Pamong Belajar jenjang Ahli Pertama, berpangkat

penata muda golongan ruang III/a sampai dengan Pejabat Fungsional Pamong Belajar jenjang Ahli Madya berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c maupun Pejabat Fungsional Penilik jenjang Ahli Pertama berpangkat penata muda golongan ruang III/a sampai dengan Pejabat Fungsional Penilik jenjang ahli utama berpangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.

6. Bagi Pejabat Fungsional selain yang dimaksud pada angka 1, 3 s.d 5 sebagai bahan penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Intergrasi melalui Aplikasi DISPAKATI BKN oleh BKPSDM Kab. Katingan adalah menggunakan PAK Konvensional terakhir yang **telah dinilai sampai dengan 31 Desember 2022** dengan menyampaikan dokumen dimaksud melalui link tautan yang telah kami siapkan pada point angka berikutnya.
7. Keseluruhan dokumen PAK Konvensional bagi Pejabat Fungsional yang dimaksud pada angka 1, 3 s.d. 6 di atas, dimohon dengan segera dapat disampaikan secara kolektif oleh Pejabat Pengawas yang membidangi urusan umum dan kepegawaian/Pejabat Fungsional/Pegawai Non PNS yang ditunjuk paling lambat pada **akhir bulan Desember 2023** melalui link tautan <https://forms.gle/gk5ahcm2wUoXahnG6>, agar dapat segera kami proses kedalam sistem aplikasi DISPAKATI BKN.

Demikian hal ini disampaikan, atas Kerjasama dan proses lebih lanjut diucapkan terima kasih.

a.n. Pj. BUPATI KATINGAN  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN



Tembusan disampaikan Kepada, Yth;

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
4. Pj. Bupati Katingan di Kasongan (sebagai laporan);
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjar Baru;
7. Inspektur Kab. Katingan di Kasongan.